



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA, SENI DAN BUDAYA

Jl. SangalangitTembau, Penatih, Denpasar Timur 80238
Telp. (0361) 464700 / 464800 Email :fiak@unhi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 93/SKP/FIASB/UNHI/VIII/2022

Tentang
**Tim Penguji Ujian Tertutup
Mahasiswa Program Doktor (S3)
Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia**


DEKAN FAKULTAS ILMU AGAMA, SENI DAN BUDAYA UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR

- Menimbang : Bahwa dalam rangka ujian tertutup bagi mahasiswa Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia dipandang perlu untuk membentuk Tim Penguji ujian tertutup Disertasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor : 14/2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor : 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
 4. Undang-Undang Nomor : 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Mendikbud No. 75/D/O/1993 tentang perubahan IHD menjadi Universitas Hindu Indonesia;
 6. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor : 1615/E/T/2011 tertanggal 23 Oktober 2011 tentang Kualifikasi Pendidikan Dosen;
 7. SK Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor : DJ.V/145/SK/2009 tentang pembukaan Program Doktor (S3) Ilmu Agama dan Kebudayaan dan Pendidikan Agama Hindu pada Universitas Hindu Indonesia;
 8. Kep. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas Nomor : 021/Ban-PT/Ak-IV/VIII/2000 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana di Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;
 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 028/YPWK/XII/2012 tentang Pemberhentian Rektor dan Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Hindu Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Dosen Penguji ujian tertutup Disertasi bagi Mahasiswa Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia Denpasar seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua : Ujian ini dimaksud untuk lebih menyempurnakan Disertasi Mahasiswa, oleh karena itu ujian ini lebih banyak bersifat menyempurnakan dan memberikan masukan pada Disertasi mahasiswa;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Bila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 12 Agustus 2022
Dekan,


Prof. Dr. I Ketut Suda, M.Si.
NIP. 19621231 198703 1 018



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dosen dan mahasiswa yang bersangkutan
2. Arslp



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA, SENI DAN BUDAYA

Jl. SangalangiTembau, Penatih, Denpasar Timur 80238
Telp. (0361) 464700 / 464800 Email :fiak@unhi.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fak. Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia
Nomor : 93/SKP/FIASB/UNHI/MIII/2022
Tentang : Tim Penguji Ujian Tertutup Mahasiswa Program Doktor (S3) Fak. Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia

Nama Mahasiswa : Ida Bagus Wika Krishna
NIM : 1809100145
Judul Proposal : Sura Magada : Ideologi Perang Banjar Tahun 1868.

Susunan Dewan Penguji :

No.	Nama	Jabatan	Kapasitas di Dewan Penguji
1.	Prof. Dr. I Ketut Suda, M.Si.	Dekan	Ketua
2.	Dr. Drs. I Gusti Bagus Wirawan, M.Si.	Wk. Dek.	Sekretaris
3.	Prof. Dr. Ida Bagus Gde Yudha Triguna, MS.		Promotor
4.	Dr. Dra. Ida Ayu Komang Arniati, M.Si.		Ko-Promotor
5.	Dr. Drs. Ida Bagus Gede Candrawan, M.Ag		Anggota (Eksternal)
6.	Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH., M.Hum.		Anggota
7.	Prof. Dr. I Wayan Suka Yasa, M.Si.		Anggota
8.	Prof. Dr. Ir. Euis Dewi Yuliana, M.Si.		Anggota
9.	Dr. Drs. I Wayan Subrata, M.Ag.		Anggota

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 12 Agustus 2022

Dekan,



Prof. Dr. I Ketut Suda, M.Si.
NIP. 1962/231 198703 1 018

